

PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR ANALISIS YURIDIS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Sigar P Berutu¹, Viola Pradita²

PUI – PT Criminal Law and Green Economy¹, Universitas Prima Indonesia²
Email: sigarpberutu@unprimdn.ac.id¹, praditaviola@gmail.com²

Abstrak

Tindak pidana perdagangan manusia ialah kejahatan serius yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Praktik perdagangan manusia tidak lagi dijalankan perorangan, tetapi melibatkan jaringan pelaku yang terorganisir dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari perekrutan hingga eksploitasi korban. Bentuk perdagangan manusia di Indonesia sangat beragam, antara lain eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia berbasis teknologi digital, serta perdagangan lintas negara. Kondisi tersebut menunjukkan. Bahwa perdagangan manusia berdampak luas, termasuk untuk korban ataupun masyarakat. Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pengaturan tersebut telah memuat unsur tindak pidana, sanksi pidana, dan perlindungan terhadap korban. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala, misalnya kesulitan pembuktian, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya perlindungan dan pemulihan korban. Akibatnya, penegakan hukum cenderung masih berfokus pada pelaku lapangan dan belum sepenuhnya mengungkap jaringan pelaku utama. Kajian ini dilaksanakan guna menganalisis perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisir serta menilai penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya penanganan perdagangan manusia memerlukan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada pembongkaran jaringan kejahatan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Kejahatan Terorganisir, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban.

Abstrack

Human trafficking remains a serious and on going problem in Indonesia. This crime is no longer committed by individuals acting alone, but is carried out by organized networks with clear structures and division of roles, ranging from the recruitment of victims to their exploitation. The forms of human trafficking in Indonesia are diverse, including labor exploitation, sexual exploitation of women

and children, technology-based trafficking, and transnational trafficking. These conditions show that human trafficking has a wide impact, not only on victims, but also on society and social order. From a legal perspective, Indonesia has established an adequate legal framework to address human trafficking, particularly through Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking and other related regulations. These laws regulate criminal elements, criminal sanctions, and the protection of victims' rights. However, in practice, law enforcement still faces several challenges, such as difficulties in evidence collection, weak coordination among institutions, and the lack of optimal victim protection and recovery. As a result, law enforcement efforts tend to focus mainly on low-level perpetrators and have not fully dismantled the organized networks behind these crimes. This study aims to analyze human trafficking as an organized crime and to examine the implementation of law enforcement in Indonesia. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results show that more effective handling of human trafficking requires stronger law enforcement strategies targeting criminal networks, improved inter agency coordination, and enhanced protection for victims.

Keywords: *Human Trafficking; Organized Crime; Law Enforcement; Victim Protection*

A. Pendahuluan

Human trafficking atau tindak pidana perdagangan (TPPO) ialah suatu kejahatan paling serius dan berkembang pesat di dunia. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam mengenai bagaimana hukum positif Indonesia merespons perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisir, sekaligus merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif kolaboratif dan berkeadilan¹.

Perlindungan kepada hak anak ialah hak asasi manusia yang dijamin kepada konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni pada pasal 28B. Namun demikian, anak harus memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya agar tumbuh serta berkembang dengan maksimal, termasuk fisik, mental ataupun sosial. Pada Undang-Undang No.35 tahun 2014 terkait perlindungan anak pasal 59 menyatakan bahwasanya pemerintah serta lembaga negara memiliki kewajiban serta tanggung jawab agar memberikan perlindungan khusus pada anak pada kondisi darurat.

Kejahatan ini bukan hanya mengancam keselamatan individu, namun juga merusak fondasi sosial, ekonomi, serta hukum suatu negara, termasuk Indonesia². Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 1.418 kasus TPPO pada 2020–2022, dengan 1.581 korban, di mana 96% di antaranya adalah perempuan dan anak.² Fakta ini

¹ Muhammad Kamal, Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia (CV. Sosial Politic Genius, 2019).

² Zero Human Trafficking Network, "Perdagangan Orang Di Dunia," <https://zerohumantrafficking.org/>, 2024, <https://zerohumantrafficking.org/human-trafficking/>.

menunjukkan bahwa kelompok rentan masih menjadi target utama dalam praktik eksploitasi³. Lebih lanjut, Polri mencatat lonjakan signifikan kasus perdagangan orang pada tahun 2023. Dalam rentang waktu 5–13 Juni 2023, ditemukan 1.006 korban TPPO, mayoritas merupakan pekerja migran ilegal yang diberangkatkan secara tidak prosedural.³ Global Slavery Index pada 2018 memperkirakan bahwa terdapat 1,22 juta korban perbudakan modern di Indonesia, atau sekitar 4,7 korban per 1.000 penduduk.⁶ Dalam perspektif internasional, laporan *Trafficking in Persons (TIP) Report* yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat beberapa tahun terakhir menyoroti bahwa upaya penegakan hukum Indonesia perlu diperkuat, khususnya dalam hal penindakan sindikat besar dan perlindungan korban. Di tingkat regional, Indonesia juga berperan dalam ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), tetapi implementasinya masih memerlukan akselerasi.⁴

B. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, karena tujuannya ialah menelaah norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi, yang mengatur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (UU TPPO) dijalankan dalam praktik, bagaimana aturan-aturan tersebut berinteraksi dengan regulasi lain, serta sejauh mana penegakan hukumnya sejalan dengan tujuan keadilan serta kebijakan perlindungan korban.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dari sisi deskriptif, penelitian berusaha menggambarkan secara sistematis struktur regulasi TPPO, otoritas penegak hukum yang terlibat, serta mekanisme perlindungan korban. Sedangkan dari sisi analitis, penelitian akan menguji efektivitas peraturan yang ada, mengevaluasi hambatan dalam pelaksanaannya, dan mengidentifikasi kesenjangan antara “apa yang diatur dalam hukum” dan “apa yang terjadi dalam kenyataan”.

Dalam penelitian ini, data utama bukan berasal dari survei lapangan atau wawancara mendalam, melainkan dari bahan-bahan hukum. Bahan tersebut terbagi ke dalam tiga kategori: primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang seperti UU TPPO, UU Perlindungan Anak, KUHP, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan sekunder yaitu literatur akademis, misalnya jurnal hukum serta buku, serta laporan lembaga internasional seperti IOM dan UNODC, dan laporan nasional dari instansi seperti Kemen PPPA dan Satgas TPPO. Sementara itu, bahan tersier berupa referensi tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks pustaka.

Untuk mengumpulkan data, studi ini terutama menerapkan studi kepustakaan (*library research*). Penelusuran dokumen dilakukan melalui perpustakaan kampus, perpustakaan digital, sampai situs resmi instansi pemerintah seperti JDIH, situs Kemen PPPA, dan portal kepolisian. Basis data

³ Wikipedia, “Perdagangan Manusia,” Wikipedia, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia.

⁴ Naufal Fikhri Khairi, “Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In Southeast Asia,” *Jurnal Anterior* 20, no. 2 (2021): 84–93.

internasional seperti IOM dan UNODC juga digunakan karena banyak laporan modern soal TPPO tersedia secara daring.

Selain itu, apabila memungkinkan, penelitian akan melengkapi data dengan wawancara semi-terstruktur bersama narasumber seperti penyidik, jaksa, LPSK, atau pejabat Kemen PPPA, meskipun wawancara ini bersifat tambahan, bukan sumber data utama. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan secara kualitatif. Ada tiga tahap utama: pertama, interpretasi norma hukum menggunakan berbagai teknik seperti interpretasi gramatikal (makna kata), sistematis (hubungan antar pasal), historis (latar belakang aturan), teleologis (tujuan aturan), dan jika perlu, komparatif (membandingkan dengan hukum di negara lain). Kedua, sinkronisasi norma: penelitian mengevaluasi harmonisasi aturan secara vertikal (misalnya antara UU TPPO dengan konstitusi atau kebijakan nasional) dan secara horizontal (hubungan UU TPPO dengan undang-undang lain seperti UU Pekerja Migran atau UU Perlindungan Anak). Ketiga, evaluasi efektivitas: penilaian dilakukan berdasarkan data empiris — seperti jumlah kasus, korban, tersangka — serta hambatan lembaga penegak hukum, masalah koordinasi, dan aliran dana (misalnya analisis transaksi keuangan) yang berkaitan dengan TPPO.

Terakhir, kesimpulan ditarik secara deduktif: peneliti mulai dari prinsip-prinsip hukum umum dan teori-teori, lalu mengaitkannya dengan temuan konkret dalam konteks TPPO. Dari situ, akan disusun rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki regulasi, prosedur penegakan, maupun sistem perlindungan korban.

Bahan hukum primer ialah sumber utama yang mempunyai kekuatan mengikat. Yang menjadi pijakan pertama pada kajian ini ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang-undang ini akan dikaji secara menyeluruh, mulai dari definisi TPPO, unsur unsur tindak pidana, bentuk eksploitasi, model perekrutan, hingga ancaman pidana dan ketentuan pemberatan. Seluruh pasal dalam UU TPPO diperiksa untuk memahami bagaimana negara mengatur pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan isu TPPO, seperti UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), UU Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011), dan regulasi lain yang mengatur pekerja migran. Ketiga undang-undang tersebut tidak bisa dipisahkan dari konteks TPPO karena kasus perdagangan orang di Indonesia sering melibatkan anak di bawah umur, dokumen perjalanan yang dipalsukan atau disalahgunakan, serta praktik perekrutan tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal. Hal ini juga ditegaskan oleh IOM, yang menyebut bahwa pemahaman yang utuh tentang TPPO membutuhkan pembacaan terpadu antara UU TPPO, UU Perlindungan Anak, dan UU Keimigrasian. Penelitian ini juga menggunakan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Instruksi Kapolri tentang penanganan TPPO, Peraturan Presiden terkait Satgas TPPO, serta aturan dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Peraturan pelaksana ini penting dikarenakan mengatur mekanisme operasional dalam penyidikan, perlindungan korban, hingga koordinasi antar lembaga.

Untuk melihat bagaimana undang-undang diterapkan di lapangan, penelitian ini juga menggunakan yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung,

Pengadilan Tinggi, maupun Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan TPPO. Analisis terhadap yurisprudensi membantu memahami bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur tindak pidana, bentuk pembuktian, dan faktor pemberatan, serta sejauh mana implementasi UU TPPO konsisten dengan tujuan pembentukannya. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahan hukum tersier diterapkan guna memperjelas definisi istilah hukum serta memudahkan proses penelusuran literatur. Beberapa referensi yang digunakan antara lain:

Kamus hukum, terutama untuk mendefinisikan istilah seperti “perekrutan”, “eksploitasi”, “pemaksaan”, atau “penipuan” yang merupakan unsur dalam TPPO.

Ensiklopedia hukum, yang memberikan konteks mengenai konsep kejahatan terorganisir dan bagaimana TPPO ditempatkan dalam kerangka kejahatan transnasional.

Indeks jurnal dan abstrak ilmiah (baik nasional maupun internasional), yang membantu peneliti menemukan artikel atau publikasi akademik yang relevan dengan topik perdagangan orang.

Pada kajian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data kualitatif yang berfokus pada pendalaman informasi melalui bahan-bahan hukum, melalui menggunakan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*), Penelusuran Dokumen Elektronik, Dokumentasi Putusan Pengadilan, dokumen resmi, serta wawasan dari para praktisi yang berpengalaman dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pada kajian ini, analisis data dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, yakni dengan membaca, memahami, dan menginterpretasikan seluruh bahan hukum tanpa melibatkan angka atau perhitungan statistik. Fokus utama proses ini adalah menggali makna, logika, dan hubungan antara norma hukum, serta bagaimana norma tersebut bekerja ketika diterapkan dalam penegakan hukum.

C. PEMBAHASAN

Terorganisir di Indonesia

Perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia tidak lagi dapat dipahami sebagai tindak pidana yang bersifat konvensional dan dilakukan secara individual. Dalam praktiknya, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah berkembang menjadi kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, serta berkelanjutan. Pola ini menunjukkan bahwa TPPO bukan sekedar pelanggaran hukum pidana biasa, melainkan merupakan bagian dari kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang memiliki dampak luas terhadap korban, masyarakat, dan stabilitas sosial⁵.

Dalam perspektif hukum pidana internasional, kejahatan terorganisir merujuk pada perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang maupun lebih, bekerja secara terkoordinasi, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan materiil. Konsep ini sebagaimana dirumuskan dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), yang juga menjadi suatu rujukan penting untuk Indonesia pada

⁵ wikipedia, “Perdagangan Manusia.”

upaya pencegahan serta pemberantasan TPPO. Apabila dikaji lebih lanjut, praktik perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia telah memenuhi unsur-unsur tersebut, baik dari segi struktur pelaku, cara kerja jaringan, maupun sifat lintas wilayah yang melekat padanya.

Salah satu karakteristik utama TPPO sebagai kejahatan terorganisir dapat dilihat dari adanya struktur jaringan pelaku yang jelas. Dalam banyak kasus, perdagangan manusia tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan melibatkan beberapa aktor dengan pembagian peran yang berbeda-beda. Terdapat pihak yang berperan sebagai perekrut korban, yang sering kali berasal dari lingkungan sosial yang sama dan memanfaatkan hubungan kepercayaan. Selain itu, terdapat pihak yang mengurus dokumen perjalanan, menyediakan sarana transportasi, tempat penampungan sementara, hingga pihak yang secara langsung melakukan eksploitasi terhadap korban. Pola pembagian peran ini menunjukkan bahwa TPPO dijalankan secara terencana dan profesional.

Karakteristik berikutnya adalah sifat kejahatan yang berkelanjutan. Jaringan perdagangan manusia tidak berhenti setelah berhasil mengeksploitasi satu atau dua korban, melainkan terus beroperasi dengan mencari korban baru dan memperluas wilayah perekrutan. Modus operandi yang digunakan juga senantiasa disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi. Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus TPPO pada tahun 2023 dengan jumlah korban yang teridentifikasi mencapai lebih dari seribu orang dalam waktu relatif singkat. Hal ini menegaskan bahwa TPPO merupakan bentuk bisnis ilegal yang dijalankan secara terus-menerus.

Karakteristik lainnya adalah penggunaan cara-cara penipuan, ancaman, kekerasan, maupun penyalahgunaan posisi rentan korban. Di Indonesia, korban TPPO umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang ada pada kondisi sosial serta ekonomi yang lemah, seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran. Pelaku memanfaatkan kerentanan tersebut dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi, pernikahan, atau kehidupan yang lebih layak. Namun pada kenyataannya, korban justru dieksploitasi secara seksual, dipaksa bekerja dengan kondisi tidak manusiawi, serta mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Praktik ini secara tegas dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain memiliki karakteristik sebagai kejahatan terorganisir, bentuk-bentuk perdagangan manusia di Indonesia juga sangat beragam. Suatu bentuk yang paling dominan ialah perdagangan manusia yang tujuannya mengeksploitasi tenaga kerja. Banyak korban direkrut sebagai pekerja migran untuk bekerja di sektor domestik, perkebunan, perikanan, maupun konstruksi. *Internasional Organization for Migration* (IOM) mencatat bahwa sebagian besar korban mengalami kerja paksa, jam kerja berlebihan, upah yang tidak dibayarkan, serta pembatasan kebebasan bergerak.⁶

⁶ IJRS and Counter-Trafficking Unit IOM Indonesia, "TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO . 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU PTPPO) DI INDONESIA Aditya Weriansyah Aisyah Assyifa Maidina Rahmawati Muhammad Ad ' Har Nasir Muhammad Rizaldi Warneri Siti Ismaya Sr."

Bentuk lain yang juga menonjol adalah perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak. Perekrutan korban sering dilakukan melalui media sosial, agen tenaga kerja ilegal, maupun oleh orang-orang terdekat. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa mayoritas korban TPPO yang teridentifikasi dalam beberapa tahun terakhir adalah perempuan dan anak. Eksploitasi seksual tersebut bukan hanya terjadi di dalam negeri, namun juga melibatkan pengiriman korban ke luar negeri.

Perkembangan teknologi informasi turut melahirkan bentuk baru perdagangan manusia yang memanfaatkan ruang digital atau *cyber-enabled trafficking*. Modus ini terlihat dalam kasus perekrutan warga negara Indonesia untuk bekerja di pusat-pusat penipuan daring (*scam centers*) di beberapa negara Asia Tenggara. Para korban dijanjikan pekerjaan legal di sektor teknologi atau layanan pelanggan, namun pada praktiknya dipaksa melakukan penipuan daring di bawah ancaman kekerasan. Fenomena ini menunjukkan kemampuan jaringan TPPO untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Dari sisi wilayah, perdagangan manusia di Indonesia juga banyak yang bersifat transnasional. Indonesia berperan sebagai negara asal, negara transit, sekaligus negara tujuan bagi korban TPPO. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menjelaskan bahwasanya perdagangan orang umumnya mengikuti pola migrasi dari wilayah miskin menuju wilayah yang dianggap lebih sejahtera. Pada konteks ini, pekerja migran Indonesia menjadi kelompok yang sangat rentan, terutama ketika proses migrasi dilakukan secara tidak prosedural.

Berdasarkan uraian tersebut, bisa diambil kesimpulannya perdagangan manusia di Indonesia mempunyai karakteristik yang kuat sebagai kejahatan terorganisir. Kejahatan ini dilakukan oleh jaringan terstruktur, berlangsung secara berkelanjutan, menggunakan berbagai bentuk penipuan dan kekerasan, serta melibatkan beragam bentuk eksploitasi, baik di dalam negeri ataupun lintas negara. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik dan bentuk-bentuk TPPO ini menjadi penting sebagai landasan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, yang bukan hanya menasar pelaku lapangan, tetapi juga mampu membongkar dan menindak jaringan kriminal secara menyeluruh⁷.

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia pada dasarnya sudah mempunyai dasar hukum yang jelas dan cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi instrumen utama yang digunakan negara untuk menindak kejahatan perdagangan manusia. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas semakin kompleksnya praktik perdagangan orang yang bukan hanya

⁷ Badan Pusat Statistik, "Pembahasan Penyediaan Data Untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," <https://www.bps.go.id/2024>,
<https://www.bps.go.id/assets/news/2024/06/21/567/pembahasan-penyediaan-data-untuktindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia.html>.

merugikan individu, namun melanggar nilai-nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia.

Secara yuridis, UU No. 21 Tahun 2007 sudah mengatur secara tegas terkait unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan tersebut mencakup perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara tertentu, misalnya penipuan, ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan posisi rentan, yang bertujuan untuk eksploitasi. Rumusan ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang luas serta progresif dalam memahami perdagangan manusia, sehingga bukan hanya menitikberatkan pada akibat, tetapi juga pada proses terjadinya kejahatan.⁸

Dalam hal penindakan, undang-undang ini memberikan ancaman pidana yang relatif berat untuk pelaku perdagangan orang. Pidana penjara dan denda yang diatur dalam UU TPPO mencerminkan pandangan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan serius. Selain itu, terdapat pemberatan hukuman jika tindak pidana dilaksanakan pada anak, dilakukan secara terorganisir, ataupun menimbulkan penderitaan berat bagi korban. Ketentuan ini secara normatif bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Meskipun secara normatif pengaturannya cukup kuat, penegakan hukum TPPO dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utamanya ialah kesulitan aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan ini sering kali dilakukan secara tertutup dan melibatkan jaringan yang rapi, sehingga sulit untuk mengungkap peran masing-masing pelaku.

Akibatnya, penegakan hukum sering kali hanya menyentuh pelaku yang berada di lapangan, sementara aktor intelektual atau pengendali jaringan belum sepenuhnya terjangkau oleh hukum.

Selain persoalan pembuktian, koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum TPPO. Penanganan kasus perdagangan manusia tidak hanya melibatkan kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga instansi lain seperti imigrasi, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan korban. Dalam praktiknya, masih ditemukan kurangnya sinergi dan kesamaan pemahaman antar instansi terkait, sehingga penanganan kasus TPPO belum berjalan secara optimal.

Aspek perlindungan korban juga menjadi bagian penting dalam analisis yuridis penegakan hukum perdagangan manusia. UU No. 21 Tahun 2007 sudah mengatur hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi. Pengaturan ini diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan jaminan keamanan dan pendampingan bagi korban selama proses hukum berlangsung. Namun, dalam praktiknya, tidak semua korban

⁸ IJRS and Counter-Trafficking Unit IOM Indonesia, "TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU TPPO) DI INDONESIA Aditya Weriansyah Aisyah Assyifa Maidina Rahmawati Muhammad Ad ' Har Nasir Muhammad Rizaldi Warneri Siti Ismaya Sr."

mendapatkan perlindungan secara maksimal, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sarana dan sumber daya.⁹

Penegakan hukum terhadap TPPO juga tidak dapat dilepaskan dari regulasi lain yang berkaitan, seperti Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi ini memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia yang berkedok penempatan tenaga kerja. Secara yuridis, keberadaan regulasi tersebut memperkuat sistem hukum dalam menangani TPPO, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara hukum Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan yang memadai guna menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia. Namun, tantangan terbesar terletak pada pelaksanaan penegakan hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi perlindungan korban supaya penegakan hukum TPPO tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi para korban.

D. Kesimpulan

1. Tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia dapat disimpulkan telah mengalami perkembangan yang signifikan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan yang bersifat terorganisir, sistematis, dan berkelanjutan. Praktik perdagangan manusia tidak lagi dilakukan secara individual atau insidental, melainkan melibatkan jaringan pelaku yang bekerja secara terstruktur dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari tahap perekrutan korban, pengurusan dokumen dan sarana pendukung, proses pengangkutan, hingga tahap akhir berupa eksploitasi terhadap korban. Pola kerja semacam ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan kesinambungan dalam pelaksanaan kejahatan, sehingga memperkuat karakter TPPO sebagai bagian dari kejahatan terorganisir.

Karakteristik tersebut menempatkan perdagangan manusia di Indonesia sebagai kejahatan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan terorganisir sebagaimana dirumuskan dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), terutama terkait adanya kelompok terstruktur, koordinasi antar pelaku, serta orientasi pada keuntungan ekonomi. Selain itu, bentuk-bentuk perdagangan manusia yang terjadi juga menunjukkan kompleksitas yang tinggi, meliputi eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak, pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana perekrutan dan pengendalian korban, serta praktik perdagangan manusia yang bersifat lintas negara. Keberagaman bentuk tersebut mencerminkan kemampuan jaringan perdagangan manusia untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

⁹ puspanlakuu.dpr.go.id, "Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI," <https://puspanlakuu.dpr.go.id/2024>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan manusia bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana semata, tetapi juga merupakan kejahatan serius yang mengancam hak asasi manusia, keamanan sosial, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik dan bentuk-bentuk perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisir menjadi sangat penting sebagai landasan guna merumuskan kebijakan pencegahan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif serta komprehensif di Indonesia.

2. Secara yuridis, Indonesia pada dasarnya sudah mempunyai kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi landasan hukum utama yang secara khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perdagangan manusia, unsur-unsur tindak pidana, serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Pengaturan tersebut diperkuat oleh regulasi lain yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berfungsi baik sebagai instrumen penindakan maupun pencegahan terhadap praktik perdagangan manusia, khususnya terhadap kelompok rentan.

Pengaturan hukum tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memberikan perhatian serius terhadap upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, termasuk melalui pengakuan terhadap hak-hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi. Dengan demikian, dari sisi substansi hukum, sistem hukum Indonesia telah memiliki perangkat yang memadai untuk menindak pelaku TPPO sekaligus melindungi korban. Namun demikian, dalam tataran implementasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Kesulitan pembuktian unsur tindak pidana menjadi salah satu kendala utama, mengingat TPPO merupakan kejahatan yang bersifat tertutup, terorganisir, dan sering kali melibatkan jaringan lintas wilayah.

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait belum berjalan secara optimal, sehingga penanganan kasus TPPO kerap dilakukan secara parsial dan tidak terpadu. Kondisi ini berdampak pada kecenderungan penegakan hukum yang hanya menyasar pelaku lapangan, sementara aktor pengendali atau jaringan utama perdagangan manusia belum sepenuhnya terungkap.

Di samping itu, pelaksanaan perlindungan dan pemulihan terhadap korban perdagangan manusia juga belum optimal. Meskipun secara normatif telah diatur, dalam praktik masih terdapat keterbatasan sarana, sumber daya, serta mekanisme pendampingan yang berkelanjutan bagi korban. Akibatnya, tujuan penegakan hukum untuk memberikan keadilan substantif dan pemulihan bagi korban belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama penegakan hukum TPPO di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada efektivitas

pelaksanaan dan sinergi antar lembaga dalam menerapkan regulasi yang telah ada.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan strategi penanganan tindak pidana perdagangan manusia dengan menempatkannya secara tegas sebagai kejahatan terorganisir. Pendekatan penegakan hukum tidak seharusnya hanya berorientasi pada penindakan pelaku di tingkat bawah atau pelaku lapangan, tetapi juga harus diarahkan pada upaya pengungkapan struktur jaringan perdagangan manusia secara menyeluruh. Hal ini mencakup identifikasi peran masing-masing pelaku, pemetaan pola kerja jaringan, serta penelusuran aliran keuntungan yang diperoleh dari hasil eksploitasi korban.

Sejalan dengan karakter TPPO yang bersifat sistematis dan berkelanjutan, penguatan penegakan hukum berbasis intelijen menjadi sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah praktik perdagangan manusia sejak tahap awal, khususnya pada proses perekrutan dan pengiriman korban. Selain itu, penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan perdagangan manusia perlu dioptimalkan sebagai bagian dari strategi pemberantasan TPPO. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memutus sumber pembiayaan jaringan perdagangan manusia, sehingga keberlangsungan kejahatan tersebut dapat dihentikan secara lebih efektif.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana perdagangan manusia harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, dengan menitikberatkan pada pembongkaran jaringan kejahatan terorganisir, bukan sekadar penyelesaian kasus secara parsial. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menekan praktik perdagangan manusia di Indonesia serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban.

2. Diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, pemerintah daerah, serta lembaga yang menangani perlindungan dan pemulihan korban. Koordinasi yang efektif menjadi kunci agar penanganan tindak pidana perdagangan manusia dapat berjalan secara terpadu dan berkesinambungan, mulai dari tahap pencegahan, proses penyidikan dan penuntutan, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial korban. Tanpa kerja sama yang solid antar lembaga, penegakan hukum terhadap TPPO cenderung berjalan parsial dan kurang optimal.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga merupakan kebutuhan yang mendesak, khususnya dalam memahami karakteristik perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisir. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pemahaman yang komprehensif mengenai pola jaringan, modus operandi, serta keterkaitan TPPO dengan kejahatan lain, seperti pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan kejahatan siber. Melalui pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan profesionalisme aparat, diharapkan penegakan hukum terhadap TPPO tidak hanya mampu

menyelesaikan perkara secara prosedural, tetapi juga efektif dalam membongkar jaringan kejahatan dan memberikan perlindungan yang adil bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. "Pembahasan Penyediaan Data Untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." <https://www.bps.go.id/>, 2024. <https://www.bps.go.id/assets/news/2024/06/21/567/pembahasan-penyediaan-data-untuk-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia.html>.
- Habeahan, Peri Anda. "Kerjasama Amerika Serikat Dan Thailand Dalam Menangani Kasus Slavery and Human Trafficking Di Industri Perikanan Thailand 2013-2017." *Journal of International Relations* 4 (2018): 905–11. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>.
- Hanggoro, H. T. "Perbudakan Di Nusantara." <https://www.historia.id/>, 2013. <https://www.historia.id/article/perbudakan-di-nusantara>. DpJBP.
- IJRS and Counter-Trafficking Unit IOM Indonesia. "TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO . 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU PTPPO) DI INDONESIA Aditya Weriansyah Aisyah Assyifa Maidina Rahmawati Muhammad Ad ' Har Nasir Muhammad Rizaldi Warneri Siti Ismaya Sr." *IOM and IJRS*, no. 21 (2023).
- Indonesiana. "Sejarah Dan Dampak Perdagangan Orang Di Indonesia." <https://www.indonesiana.id/2024.indonesiana.id/read/175232/sejarah-dan-dampak-perdagangan-orang-di-indonesia>.
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. CV. Sosial Politic Genius, 2019.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. "Laporan Perdagangan Manusia 2024: Indonesia." <https://id.usembassy.gov/id/>, 2024. <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>.
- Khairi, Naufal Fikhri. "Asean's Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In Southeast Asia." *Jurnal Anterior* 20, no. 2 (2021): 84–93.
- puspanlakuu.dpr.go.id. "Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI." <https://puspanlakuu.dpr.go.id/2024>.
- SAKSORNCHAI, JINTAMAS. "84 Indonesians Freed from Scam Centers in Myanmar Are Set to Go Home." Associated Press, 2025. <https://apnews.com/article/myanmar-scam-centers-indonesia-thailand-57d644b606335eecd5d3a27a1053e3b>.
- TEKUALU, LISANA DEWI SIDQIN. "PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFFICKING) (STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN) Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN." *SKripsi* 1, no. 1 (2019): 69.
- Tim Hukumonline. "Pasal Perdagangan Manusia Dan Ancaman Pidanya."

<https://www.hukumonline.com/2023>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-perdagangan-manusia-lt63494ed4d377f>

———. “Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, Dan Faktor Penyebab.”

<https://www.hukumonline.com/2023>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/>.

Wikipedia. “Perdagangan Manusia.” Wikipedia, 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia.

Zero Human Trafficking Network. “Perdagangan Orang Di Dunia.”

<https://zerohumantrafficking.org/2024>,

<https://zerohumantrafficking.org/human-trafficking/>.

Devina Hutagalung, S., Ananda Sitompul, D. P., Priskila Sinaga, K., Berutu, S. P., & Hukum, F. (2023). Analysis of legal protection of women’s human rights in Indonesia. *Ijobsor*, 11(2), 316–325. www.ijobsor.pelnus.ac.id

Rahmayanti, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Jurnal Mitra Prima*, 1(12019).

http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/mitra_prima/article/view/643%0A

http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/mitra_prima/article/download/643/471